

ISU-ISU PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Program Merdeka Belajar dan Sistem Pembelajaran Secara Online)

Suzanni¹

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Tgk Chik Pante Kulu, Aceh, Indonesia
Email: suzanni@pantekulu.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isu-isu pendidikan selama pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan program merdeka belajar dan sistem pembelajaran secara online. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumentasi berupa literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan konsep merdeka belajar dan kebijakan belajar di masa pandemi covid-19. Hasil penelitian adalah merdeka belajar terlahir dari banyaknya keluhan orangtua/wali siswa pada sistem pendidikan nasional yang telah diberlakukan selama ini, salah satunya mengenai patokan nilai-nilai tertentu. Pihak Kemendikbud menyampaikan bahwa mereka sangat ingin menciptakan suasana menyenangkan ketika proses belajar mengajar di sekolah. Proses pembelajaran pada saat sekarang ini sedang mengalami perubahan. Pemerintah telah mengeluarkan SKB 4 Menteri tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Merebaknya kasus pandemi Covid-19 sejak Desember 2019 sampai saat ini mengharuskan semua proses kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik untuk sementara waktu dilakukan di rumah. Meluasnya kasus pandemi Covid-19 sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang ini, sangat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Hal ini membuat semua proses pembelajaran di sekolah harus dilaksanakan di kediamannya masing-masing. Itu dilakukan agar memperkecil peluang untuk kontak secara fisik, yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut.

Kata Kunci: Program Merdeka Belajar, Sistem Pembelajaran Online

Abstract: This study aims to determine educational issues during the Covid-19 pandemic related to the independent learning program and online learning systems. This type of research is qualitative research using a library research approach. The data collection was carried out by means of a documentary study in the form of literature, research results, scientific journals, as well as government policies related to the concept of independent learning and learning policies during the Covid-19 pandemic. The result of the research is that independent learning was born from the many complaints parents/guardians of students have had on the national education system that has been in place so far, one of which is regarding the benchmark of certain values. The Ministry of Education and Culture said that they really wanted to create a pleasant atmosphere during the teaching and learning process at school. The learning process is currently undergoing changes. The government has issued a SKB of 4 Ministers regarding guidelines for implementing learning during the Covid-19 pandemic. The outbreak of the Covid-19 pandemic case since December 2019 until now requires all teaching and learning activities for students to be temporarily carried out at home. The spread of the Covid-19 pandemic cases since December 2019 until now has had a major impact on the learning process in schools. This makes all learning processes in schools must be

carried out in their respective residences. This was done in order to minimize opportunities for physical contact, which aims to break the chain of spread of the virus.

Keywords: Independent Learning Program, Online Learning System

A. PENDAHULUAN

Pendidikan selalu dihadapkan dengan tantangan peningkatan layanan dan mutu pendidikan. Tantangan inilah yang akhirnya memunculkan masalah isu-isu aktual dalam masyarakat. Tuntutan akan peningkatan layanan atau mutu pendidikan adalah merupakan dampak keberhasilan pembangunan dalam perubahan sosial, antara lain meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan. Untuk itu, mengingat banyaknya isu-isu yang bertebaran di sekitar kita, terdapat beberapa isu yang sedang dipembincangkan oleh beberapa kalangan, yaitu Program Merdeka Belajar dan Sistem Pembelajaran secara *Online*.

Konsep merdeka belajar memiliki tujuan, konsep (isi), teori, serta diskusi yang sebelumnya telah didiskusikan dengan beberapa pakar praktisi pendidikan. Setelah melihat hal ini, maka sebagai salah satu catatan penting adalah: *Pertama*, secara yuridis; penting adanya landasan hukum dalam menguatkan kebijakan pendidikan yang telah belaku, khusus pada wacana mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter ditahun 2021, dengan tetap memperhatikan semua regulasi yang ada diantaranya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, yang membahas tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang intinya masih mengatur terkait pelaksanaan UN. *Kedua*, terkait Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter; (a) Meskipun ini masih dalam proses pematangan, karena nantinya guru yang bakal melaksanakannya, penting untuk adanya panduan dalam memahami betul apa yang dimaksud Asesmen Kompetensi Minimum, serta kejelasan teknis survei karakter; dan (b) termasuk juga panduan mengenai literasi dan numerasi; *Ketiga*, terkait RPP; (a) disederhanakan RPP agar lebih jelas dan akan dapat mengurangi beban administrasi guru, yaitu dengan cara memberikan kebebasan pada guru dalam menyusun RPP, mengingat guru sangat bergantung pada petunjuk teknis dan (b) mempertimbangkan bahwa kondisi kompetensi guru di daerah yang masih banyak kekurangan dan perlu dilakukan pelatihan yang terus-menerus termasuk didalam menyusun RPP.

Realisasi konsep merdeka belajar dikelola oleh kepala sekolah, seorang kepala

sekolah dituntut untuk mempunyai kompetensi manajerial dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya. Sehingga akan tercapai tujuan pendidikan di lembaga yang dipimpinnya (Asmendri, 2014). Hal yang tidak kalah penting adalah keseriusan seorang guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Guru merupakan komponen pendidikan yang paling dominan mempengaruhi jalannya proses pendidikan. Hal ini disebabkan karena gurulah yang melaksanakan proses pendidikan serta mengorganisasikan komponen-komponen pendidikan lainnya. Tanpa kehadiran guru proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, karena posisinya tidak dapat digantikan oleh alat-alat lainnya, oleh karena itu kepala sekolah dan guru dituntut agar memiliki konsep manajemen yang efektif dalam mengelola pembelajaran.

Selanjutnya, sistem pembelajaran secara *online*. Pembelajaran secara *online* (*Online learning*) juga biasa disebut *electronic learning* atau *e-learning*, merupakan pembelajaran yang disajikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Materi pembelajaran diakses melalui suatu jaringan, dengan sumber-sumber seperti website, internet, CD-ROM, DVD. Dengan pembelajaran melalui *e-learning*, guru dapat memonitor unjuk kerja pembelajar dan melaporkan hasil kemajuan belajar. Melalui *e-learning*, pelajar tidak hanya mengakses informasi tetapi juga mendapat bimbingan untuk mencapai suatu hasil tertentu (Smaldino *et al.*, 2005: 34).

Menurut analisa penulis terhadap jurnal yang ditulis oleh Hilna Putria, Luthfi Hamdani Maula dan Din Azwar Uswatun, bahwa pembelajaran *online* yang dilakukan untuk anak usia sekolah dirasa kurang efektif. Ada beberapa faktor pendukung guru dalam proses pembelajaran daring yaitu ketersediannya *handphone*, kuota dan jaringan internet yang stabil. Selain adanya faktor yang mendukung dalam pembelajaran daring terdapat juga beberapa faktor penghambat guru dalam pembelajaran daring. Faktor penghambat tersebut di antaranya adalah belum semua peserta didik memiliki *handphone* dan masih banyak orang tua sibuk bekerja (Putria *et al.*, 2020: 861).

SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid 19 atau Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Covid 19 dalam SKB Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19 diubah. SKB Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri Nomor 03/KB/2020 Nomor 612

Tahun 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi Corona *Virus Disease* (Covid 19) (SKB 4 Menteri, 2020: 5).

Alasan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa Covid19 dalam perubahan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di masa Pandemi Covid 19 merupakan hasil evaluasi pemerintah yang menemukan kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang memiliki kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Juga pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat diperluas sampai dengan Zona Kuning yang memiliki tingkat risiko penularan rendah berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas nasional penanganan Covid-19 (SKB 4 Menteri, 2020: 6).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumentasi. dokumen-dokumen yang dikaji berupa literatur, hasil-penelitian, jurnal ilmiah, serta kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan konsep merdeka belajar dan kebijakan belajar di masa pandemi covid-19.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Program Merdeka Belajar

Kata “Merdeka” mempunyai tiga pengertian pokok yaitu: (1) bebas (dari perhambatan, penjajahan dan sebagainya), berdiri sendiri; (2) tidak terkena atau lepas dari tuntutan; (3) tidak terikat, tidak oleh tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Sedangkan kata “Belajar” biasa diartikan sebagai usaha dalam menciptakan suatu kepandaian (Sagala, 2006: 9). Pada prinsipnya, berbicara bagaimana mengubah tingkah laku seseorang. Merdeka belajar adalah kemerdekaan dalam berpikir, terutama dalam masalah esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada pada seorang guru sebelumnya. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di peserta didik. Perspektif kemerdekaan itu sendiri, bukan sekadar kepatuhan atau perlawanan. Kemerdekaan

adalah sesuatu yang diperjuangkan, bukan diberikan. Akibatnya, kenyataan yang paling menyedihkan dari pengembangan guru, dewasa ini adalah titik di mana seringkali membuat guru merasa disalahkan. Bukan didengarkan. Sebenarnya, dalam hampir semua situasi, guru dikatakan kunci dalam pendidikan. Namun, kalimat ini sebenarnya bukan kalimat lengkap. Kunci sering diartikan sebagai solusi segala masalah yang bisa ditinggal sendirian.

Dalam hal ini, merdeka belajar yang peneliti maksud adalah salah satu upaya lingkungan belajar dalam menciptakan suasana yang rekreatif dan menyenangkan, serta terlepas dari bermacam halangan, terutama halangan dalam bidang psikologis anak. Program pendidikan merdeka belajar yang akan dicanangkan oleh pemerintah meliputi empat pokok kebijakan, antara lain: 1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); 2) Ujian Nasional (UN); 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi.

2. Sasaran Program Merdeka Belajar

Sasaran program yang mengarah kepada “Merdeka Belajar” mencangkup empat pokok kebijakan, yaitu:

- a. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN);
- b. Ujian Nasional (UN);
- c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
- d. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi.

Jika dicermati berbagai isi dan pokok kebijakan yang berlaku pada “merdeka belajar”, maka dapat digambarkan bahwa hal ini lebih mengarah kepada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Walaupun pada perkembangan selanjutnya lebih mengarah kepada pendidikan tinggi. Tentunya program “Merdeka Belajar” bukanlah sebuah kebijakan yang secara tiba-tiba muncul begitu saja, melainkan juga melalui berbagai rangkaian proses yang panjang dan matang.

3. Ciri-Ciri Program Merdeka Belajar

Untuk lebih jelasnya, keempat ciri-ciri program merdeka belajar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. USBN 2020

Berdasarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, khususnya pada

Pasal 2, ayat 1; menyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang mana memiliki tujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 5, ayat 1, bahwa; bentuk ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berupa portofolio, penugasan, tes yang tertulis, atau bentuk dari kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Ditambahkan pula pada penjelasan Pasal 6, ayat 2, bahwa; untuk kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan/program pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian jika melihat isi Permendikbud tersebut menunjukkan, bahwa Guru dan sekolah lebih merdeka untuk menilai hasil belajar siswa.

b. UN (Ujian Nasional)

UN adalah sebuah kegiatan dalam pengukuran capaian kompetensi hasil lulusan pada mata pelajaran tertentu. Hal ini berlaku pada skala tingkat nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang telah ditentukan. Salah satu hal yang merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat yang mempunyai tujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu (Permendikbud No. 43 Tahun 2019) berkaitan dengan pelaksanaan UN tahun 2020, selanjutnya ditahun 2021 mendatang UN akan digantikan dengan istilah lain yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk bernalar menggunakan bahasa dan literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Adapun untuk teknis pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan ditengah jenjang sekolah. Misalnya di kelas 4, 8, 11, dengan maksud dapat mendorong guru dan sekolah untuk memetakan kondisi pembelajaran, serta mengevaluasi sehingga dapat memperbiki mutu pembelajaran.

Dengan kata lain, agar bisa diperbaiki kalau ada hal yang belum tercapai. Sebagai sebuah catatan hasil ujian ini, tidak dipergunakan sebagai tolok ukur seleksi siswa kejenjang berikutnya. Adapun untuk standarisasi ujian, arah kebijakan ini telah mengacu pada level internasional, mengikuti tolok ukur penilain yang termuat dalam *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*, tetapi penuh dengan kearifan lokal (Media

Indonesia, 12/12/2019). Untuk kompetensi PISA lebih difokuskan pada penilaian kemampuan membaca, matematika, dan sains, yang diberlakukan pada negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), sedangkan untuk kompetensi TIMSS lebih menekankan pada penilaian kemampuan matematika, dan sains, sebagai indikator kualitas pendidikan, yang tergabung dalam wadah *International Association for the Evaluation of Educational Achievement*, berpusat di Boston, Amerika Serikat (Koran Tempo, 12/12/2019).

Terkait Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, dimaksudkan supaya setiap sekolah dapat menentukan model pembelajaran yang lebih cocok untuk murid-murid, daerah, dan kebutuhan pembelajaran mereka, serta Asesmen Kompetensi Minimum tidak sekaku UN, seperti yang disampaikan Dirjen GTK Supriano. Selanjutnya untuk aspek kognitif Asesmen Kompetensi Minimum, menurut Mendikbud materinya dibagi dalam dua bagian: (1) Literasi; bukan hanya kemampuan untuk membaca, tapi juga kemampuan menganalisa suatu bacaan, kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut; (2) Numerasi; berupa kemampuan menganalisa, menggunakan angka-angka. Jadi ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan penguasaan konten, atau materi. Namun ini didasarkan kepada kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar, apapun mata pelajarannya (Media Indonesia, 2019).

c. RPP

Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019, tentang Penyederhanaan RPP, yang mana isinya mencangkupi: (1) penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik; (2) Dari 13 komponen yang ada dalam RPP yang mana telah tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (*assesment*) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan sisanya hanya sebagai pelengkap; dan (3) Sekolah, Kelompok Guru Mata Pelajaran di sekolah, Kelompok Kerja Guru atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang dingkat dengan (MGMP/MGMP) dan individu guru dapat dengan bebas dalam memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format dalam RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar siswa. RPP yang telah dibuat dapat digunakan serta dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana maksud

pada angka 1, 2, dan 3.

Bila dicermati dari keseluruhan isi surat edaran mendikbud tersebut, dapat dimaknai bahwa penyusunannya lebih disederhanakan dengan memangkas beberapa komponen. Guru diberikan keleluasaan dalam proses pembelajaran untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP, sebab gurulah yang mengetahui kebutuhan siswa didiknya dan kebutuhan khusus yang diperlukan oleh siswa di daerahnya, karena karakter dan kebutuhan siswa di masing-masing daerah bisa berbeda. Untuk penulisan RPP-nya supaya lebih efisiensi dan efektif, cukup dibuat ringkas bisa dalam satu halaman, sehingga guru tidak terbebani oleh masalah administrasi yang rijit. Diharapkan melalui kebebasan menyusun RPP kepada guru, siswa akan lebih banyak berinteraksi secara aktif, dinamis, dengan model pembelajaran yang tidak baku.

d. PPDB

Dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB 2020, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11, dalam persentase pembagiannya meliputi: (1) untuk jalur zonasi paling sedikit 50 persen; (2) jalur afirmasi paling sedikit 15 persen; (3) jalur perpindahan tugas orang tua atau wali lima persen; dan (4) jalur prestasi (merupakan sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua/wali (0-30 persen). Jelas ini berbeda dengan kebijakan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya, setidaknya terdapat dua hal penting: (1) kuota penerimaan siswa baru lewat jalur berprestasi, semula 15 persen, sekarang menjadi 30 persen; dan (2) adanya satu penambahan baru jalur PPDB, yaitu melalui jalur afirmasi, yang ditujukan terutama bagi mereka yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jadi, PPDB 2020 masih tetap memperhatikan sistem zonasi, tetapi dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel, dengan maksud agar dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Terpenting dalam proporsi finalisasinya, di daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasinya masing-masing. Secara umum sistem zonasi dalam PPDB itu sudah baik, karena dapat mendorong hilangnya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik.

4. Pembelajaran *Online*

a. Definisi Pembelajaran *Online*

Pembelajaran *online* terambil dari 2 kata, yaitu pembelajaran dan *online*.

Pembelajaran menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sendiri berasal dari kata “belajar” yang berarti suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam *competencies, skills, and attitudes* (Putra, 2007: 5).

Sedangkan *Online* adalah suatu istilah yang sering kita gunakan pada saat ketika terhubung dengan internet atau juga dunia maya. Terhubungnya internet itu walaupun hanya terhubung dengan media sosial kita hingga email dan juga segala sesuatu macam jenis akun yang kita miliki untuk dapat menggunakan koneksi internet. Saat ini banyak sekali cara yang dapat di gunakan untuk dapat online internet yang salah satunya dengan menggunakan smartphone yang mempunyai kota atau sering disebut layana internet kita bisa langsung masuk ke jaringan internet tertentu.

Pembelajaran *online* juga merupakan lingkungan belajar terbuka dan tersebar, yang menggunakan alat-alat pedagogis, dimungkinkan dengan internet dan teknologi berbasis web, untuk memfasilitasi belajar dan pembentukan pengetahuan melalui kegiatan dan interaksi yang bermakna. Disamping 5 atribut yang telah diuraikan dalam belajar jarak jauh, pada *online learning* ditambah atribut ke 6 yaitu: teknologi internet dan/atau teknologi berbasis web yang digunakan untuk mendukung proses belajar dan memfasilitasi belajar serta membangun pengetahuan melalui kegiatan dan interaksi bermakna (Dabbagh & Ritland, 2005: 19). Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran online yaitu:

- a. *Web Supported e-Learning*, yaitu pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan didukung dengan penggunaan website yang berisi rangkuman, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, tugas, dan tes singkat.
- b. *Blended or mixed mode e-Learning*, yaitu sebagian proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan sebagian lagi dilakukan secara online.
- c. *Fully online e-Learning format*, yaitu seluruh proses pembelajaran dilakukan secara online termasuk tatap muka antara pendidik dan peserta didik yang juga dilakukan secara online, teknologi teleconference biasanya jadi pilihan.

Menurut peneliti, pembelajaran *online* adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan. Belajar online dikenal juga dengan istilah pembelajaran elektronik, *e-*

Learning, on-line learning, internet-enabled learning, virtual learning, atau web-based learning.

b. Model-Model Pembelajaran Online

Menurut Dabbagh dan Ritland, bahwa model-model pembelajaran *online* adalah sebagai berikut (Dabbagh & Ritland, 2005: 29-31):

- 1) *Knowledge Network* (Jaringan Pengetahuan). *Knowledge network* merupakan jaringan telekomunikasi yang pada awalnya dibentuk secara geografis. Ada insitusi terpisah yang memerlukan berbagai pengetahuan. Informasi diberikan melalui transfer elektronik atau kegiatan kolaboratif yang mendukung produksi dan menggunakan pengetahuan.
- 2) *Portal Knowledge* (Pengetahuan Portal). Suatu *portal knowledge* merupakan kiasan *pelayanan* yang diadopsi oleh lingkungan internet komersial, layanan pendidikan, dan organisasi media yang mengimplikasikan kumpulan konten lain yang legal dalam satu *Local Entry Point* (LEP) yang sederhana. LEP ini merupakan “pelabuhan yang aman” bagi pengguna dunia maya.
- 3) *Asynchronous Learning Network* (Jaringan Belajar yang tidak Sinkron). Istilah jaringan belajar *asynchronous* digunakan untuk mendeskripsikan masyarakat belajar yang melalui jaringan computer dapat berkomunikasi satu sama lain dan mengakses materi-materi belajar setiap saat dari suatu tempat. Jaringan belajar *asynchronous* menggunakan teknologi komunikasi untuk berinteraksi dengan sumber-sumber belajar jarak jauh, pelatih atau mentor, dan pebelajar lain. Jenis belajar ini lebih formal daripada jaringan pengetahuan dan portal pengetahuan.
- 4) *Telelearning* (Belajar dari Jauh). *Telelearning* merupakan hubungan antar individu dengan *sumber* belajar melalui teknologi komunikasi untuk belajar yang berkaitan dengan tujuan. *Telelearning* meliputi kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti: *tele acces* (Penggunaan Sumber-Sumber *Online*), *virtual publishing* (materi-materi kelas tersedia dipublikasikan untuk umum melalui jaringan telekomunikasi), *telepresence* (kemampuan menggunakan teknologi telekomunikasi untuk tujuan-tujuan penemuan/penelitian), *telementoring*, *telesharing* (mendukung pergantian semua bentuk informasi diantara pemakai melalui teknologi telekomunikasi untuk pemecahan masalah, mendesain kolaboratif dan inkuiri kolaboratif lintas kelas).

- 5) *Virtual Classroom* (Kelas Virtual). Kelas virtual merupakan lingkungan belajar *online* formal, menyerupai lingkungan kelas tetapi tanpa interaksi tatap muka. Pebelajar dalam kelas *virtual* berbagai pemikiran dengan guru dan teman-teman sekelas menggunakan computer dan perangkat keras yang memungkinkan para siswa mengirim dan menerima pesan, berinteraksi dengan guru dan teman kelas, membaca dan memberi komentar materi kuliah, menempuh tes, dan menerima balikan tanpa menghadiri jadwal kelas.
- 6) *Web-Based Instruction* (Pembelajaran Berbasis Web). Pembelajaran berbasis web meliputi *World Wide Web*, menghadapkan pebelajar dengan pembelajaran berbasis teks, hypermedia, multi media, dan sumber-sumber kolaboratif untuk keperluan pembelajaran. *Pembelajaran* berbasis web memiliki berbagai bentuk dan berkaitan dengan berbagai jenis teknologi penyajian, menjangkau penetapan sumber-sumber pembelajaran untuk belajar, seperti silabus dan catatan pelajaran dari guru, ke penggunaan alat-alat komunikasi berbasis teks untuk mempromosikan diskusi kolaboratif dan berbagai kegiatan serta dokumen-dokumen di antara siswa dan guru. Sumber-sumber multimedia, termasuk video, audio, animasi, merupakan komponen-komponen yang dimasukkan dalam web.

c. Evaluasi Pembelajaran *Online*

Dalam suatu pembelajaran terdapat beberapa komponen penting untuk tercapainya hasil belajar yang diharapkan diantaranya perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku baik peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, maupun peningkatan keterampilan yang dialami siswa setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran.

Hasil belajar dapat diukur dengan melakukan proses evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution yang menyatakan bahwa evaluasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes (Nasution, 2001: 23).

Berbagai jenis evaluasi dapat dikembangkan guru untuk memudahkan guru dan lebih menarik kemauan peserta didik untuk mengikuti proses evaluasi. Salah satu evaluasi yang dapat membantu pembelajaran adalah evaluasi online berbasis web (website). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menghasilkan internet dengan pembelajaran berbasis web merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs web (website) yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web atau yang dikenal juga dengan istilah “*web-based learning*” merupakan salah satu jenis penerapan dari pembelajaran elektronik (*e-learning*) (Muksin, 2012: 10).

Evaluasi berbasis *e-learning* ini diharapkan dapat membantu guru dalam merancang sistem evaluasi pembelajaran yang merujuk pada penggunaan teknologi karena dapat memudahkan guru memeriksa hasil belajar siswa dan mengurangi terjadinya kecurangan saat melaksanakan proses evaluasi. Selain itu, proses evaluasi secara online juga dapat dilakukan di luar jam pelajaran sekolah sehingga waktu evaluasi tidak hanya terikat pada pembelajaran saja. Hal ini dapat membantu siswa terlibat terus menerus dalam proses pembelajaran tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas (Purwanto, 2002: 59).

Menurut peneliti, bahwa evaluasi pembelajaran *online* berbasis web merupakan salah satu proses evaluasi yang menarik namun masih jarang dilakukan bahkan ada yang belum pernah menerapkannya. Hal ini terjadi karena terbatasnya pengetahuan pendidik terhadap pengaplikasian evaluasi secara *e-learning*, minimnya waktu untuk mempersiapkan pengembangan evaluasi dan kendala lain.

d. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran *Online*

Menurut Rusman, bahwa sebagaimana media pembelajaran lainnya pembelajaran dengan menggunakan sistem *online* juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran *online* yaitu (Rusman, 2009: 118-122):

- 1) Memungkinkan setiap orang dimanapun dan kapanpun untuk belajar.
- 2) Peserta didik dapat belajar sesuai dengan karakteristik dirinya sendiri karena bersifat individual.
- 3) Kemampuan untuk membuat tautan (link), sehingga peserta didik dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, baik didalam maupun diluar lingkungan belajar.

- 4) Sangat potensial sebagai sumber belajar bagi peserta didik yang tidak memiliki waktu untuk belajar.
- 5) Dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar.
- 6) Menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran.
- 7) Isi dari materi pelajaran dapat di perbarui dengan mudah.

Sedangkan kekurangan dari pembelajaran *online* yaitu:

- a. Keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar
- b. Akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi peserta didik
- c. Pembelajar dapat cepat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi, dikarenakan tidak memiliki peralatan yang memadai terutama bandwidth yang tidak cukup.
- d. Dibutuhkannya panduan bagi pembelajar untuk mencari informasi yang relevan, dikarenakan informasi yang terdapat didalam web sangat beragam.
- e. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, peserta didik terkadang merasa terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Merdeka belajar menjadi salah satu program inisiatif pada saat ini, yang ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, baik bagi murid maupun para guru. Merdeka Belajar terlahir dari banyaknya keluhan orangtua/wali murid pada sistem pendidikan nasional yang telah diberlakukan selama ini. Salah satunya mengenai patokan nilai-nilai tertentu. Pihak Kemendikbud menyampaikan bahwa mereka sangat ingin menciptakan suasana menyenangkan ketika proses belajar mengajar di sekolah. solusinya adalah dengan digagaskannya konsep “Merdeka Belajar,”. Tujuan Merdeka Belajar adalah untuk dapat mendapat suasana yang menyenangkan, karena Merdeka Belajar diartikan bahwa pendidikan harus menciptakan suasana yang menyenangkan bagi semua pihak yang terkait. Program merdeka belajar juga pada hakikatnya merupakan salah satu upaya untuk menanamkan pemahaman pada segenap pengambil

dan pelaksana kebijakan pendidikan untuk melihat bahwa nilai atau hasil belajar bukanlah penentu kompetensi seseorang. Akreditasi bukan pula patokan atau menjadi tolak ukur kemampuan sebuah lembaga dalam mencetak lulusan yang berkualitas. Alhasil, perlu ada kebijakan yang tepat untuk mengukur kapabilitas lulusan. Proses pembelajaran pada saat sekarang ini sedang mengalami perubahan. Meluasnya kasus pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sejak Bulan Desember Tahun 2019 sampai sekarang ini, sangat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Hal ini membuat semua proses pembelajaran di sekolah harus dilaksanakan di kediamannya masing-masing. Itu dilakukan agar memperkecil peluang untuk kontak secara fisik, yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut. Dalam mengisi proses pembelajaran yang wajib dituntaskan pada tahun pelajaran ini, pemerintah telah membuat kebijakan, bahwa proses pembelajaran harus dilakukan dengan cara daring atau luring, baik menggunakan ponsel, laptop, ataupun PC. Sistem daring atau pembelajaran secara *online* diharapkan mampu mewakili dunia pendidikan untuk terus mengajar sekaligus dapat memutus penyebaran mata rantai Covid-19.

2. Saran

Diharapkan konsep merdeka belajar sudah tepat diterapkan dalam rangka menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inovatif. namun pembelajaran daring bisa dilaksanakan dalam keadaan darurat, dalam keadaan normal sebaiknya konsep pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan. pembelajaran tatap muka dianggap paling baik dalam rangka mendongkrak terciptanya suasana belajar yang aktif.

E. REFERENSI

- Asmendri. (2014). Kompetensi Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). *Jurnal Ta'dib*, 17(2).
- Dabbagh, N., Ritland, B.B. (2005). *Online Learning: Concept, Strategies, and Application*. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
- Nasution. (2008). *Teknologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Purwanto, N. (2002). *Prinsip-prinsip Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Rosda Karya.
- Putra, A. H. S. (2007). *Paradigma, Epistemologi, dan Metode Ilmu Sosial-Budaya*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Putria, H, dkk. (2020). Analisis Proses Pembelajaran dalam Jaringan (Daring) Masa Pandemi Covid- 19 Pada Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4).
- Rusman, (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Sagala, S. (2006). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.

SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021.

Smaldino, dkk. (2005). *Instructional Technology and Media for Learning*. Pearson Merrill Prentice Hall, Upper Saddle river, New Jersey Columbus Ohio.

Wijaya, M. (2012). Pengembangan Model Pembelajaran e-Learning Berbasis Web dengan Prinsip e-Pedagogy dalam Meningkatkan Hasil Belajar. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 19(11).